



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**

**Nomor : 139 /SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " AGAPE INDAH"**

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Agape Indah "Kelurahan Sagerat Weru Dua,Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Agape Indah" Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari didirikan sejak Tahun Ajaran 2012/2013
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - 10. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
 - 11. Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG,s).
 - 12. Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.
 - 13. Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
 - 14. Permenh Dikbut No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
 - 15. Perwako Bitung No 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan PelayananPAUDPengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penuntasan Pendidikan Anan Usia Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.
 - 16. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Agape Indah " Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari Kota Bitung Tanggal 22 September 2021
 - 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian Ijin operasional Taman Kanak-Kanak " AGAPE INDAH" Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " AGAPE INDAH" Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Agape Indah"
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Agape Indah" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Agape Indah" Kelurahan Sagerat Weru Dua , Kecamatan Matuari, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 01 September 2021



Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan :

1. Arsip.
2. Yang bersangkutan